



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Asmidar Seba binti Usman Seba, tempat dan tanggal lahir Popilo, 14 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.002 RW.005 Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

Mustain Seba bin Usman Seba, tempat dan tanggal lahir Popilo, 02 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Guru SMK Global Pasific Tobelo, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 10 Agustus 1959 orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo kabupaten Maluku Utara;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak kandung Halima Ence (*Bapak Sawal ence*) karena saudara kandung telah meninggal dunia Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Hi. Ahmad Fadel (alm),
 - b. Hi. Man Ibrahim (alm),Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 60. dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara ayah Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo;
3. Pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Ibu Halima Ence berstatus perawan.
4. Antara ayah dan Ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut ayah dan Ibu Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Popilo Kecamatan Tobelo Kabupaten Maluku Utara, dan sudah dikaruniai 10 keturunan yaitu:
 - a. Nurdin Kolono, Laki-laki, 58 tahun;
 - b. Nurdei Kolono, Perempuan, Umur 55 tahun
 - c. Nursila Kolono, Perempuan, umur 52 tahun;
 - d. Nursahar Kolono, Laki-laki, Umur 50 tahun
 - e. Nurbaim Kolono, Perempuan (Alm)
 - f. Misnawati Seba Perempuan (Alm)
 - g. Mustain Seba, Laki-laki, umur 44 tahun
 - h. Abd Rahman seba, Laki-laki, umur 41 tahun
 - i. Abd Mubin Seba, Laki-laki, umur 38 tahun
 - j. Asmidar Seba, Perempuan, umur 31 tahun

Halaman 2 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah dan Ibu Pemohon tersebut dan selama itu pula ayah dan Ibu Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1999 berdasar surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 8203-KM-25042018-0004 Tertanggal 25 April 2012
8. Ayah dan Ibu Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pihak kantor Minvect menolak Pemohon;
Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Pensiunan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, pernikahan Orang Tua Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo pada tanggal 10 Agustus 1959 adalah sah;
3. Memerintahkan PPN KUA Kecamatan Tobelo Utara untuk mencatat pernikahan Orang Tua Pemohon sebagaimana bunyi diktum poin di atas
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Morotai terhadap Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan sehingga dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui secara utuh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halima Ence NIK 8203104107420004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 24 April 2018, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursahar Kolono NIK 7171021208690001, yang dibuat oleh Kepala Dinas Catatan sipil dan Kependudukan Kota Manado tanggal 08 Agustus 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurahman Seba NIK 8203102710780004, dibuat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Utara tanggal 17 Januari 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmidar Seba NIK 8271035401880001, dibuat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Ternate tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai asilnya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustain Seba NIK 8203100212750001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 20 Januari 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdei Kolono NIK 8206084906640001, yang dibuat oleh Kepala Dinas Catatan sipil dan Kependudukan Halmahera Timur tanggal 02 Januari 2014, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursila Seba NIK 8206105106690001, dibuat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Timur tanggal 12 Pebruari 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdin Kolono NIK 8203101808630001, dibuat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Utara tanggal 21 Juni 2013,

Halaman 4 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai asilnya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Muchibbah NIK 8203106709780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 20 Januari 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Mubin Seba NIK 8203102503810001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 04 Februari 2013 bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai asilnya, sebagai bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Asmidar Seba Nomor 140/330/DS-P/IX/2019, dibuat Kepala Desa Popilo tanggal 10 Oktober 2019, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Asli Surat Kuasa kepada Asmidar Seba yang dibuat di hadapan Kepala Desa Popilo tanggal 09 Oktober 2019, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Asli Silsilah Keluarga Seba yang dibuat Kepala Desa Popilo tanggal 26 September 2019, oleh Hakim diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Bahria Fadel binti H. Ahmad Fadel, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT . 001 / RW . 001 Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena karena bersaudara sepupu dua kali;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengisbatkan pernikahan kedua orangtua bernama Almarhum Usman Seba dan Halimah Ence untuk mengurus dana Pensiunan veteran di PT.Taspen Ternate;
 - Bahwa selama menikah Usman Seba dan Halimah Ence bertempat tinggal di Desa Popilo. Usman Seba meninggal dunia pada saat kerusuhan tahun 1999;
 - Bahwa Almarhum Usman Seba dan Halimah Ence masing-masing menikah hanya satu kali;

Halaman 5 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halimah Ence tidak menikah lagi hingga saat ini dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Almarhum Usman Seba dan Halimah Ence tidak pernah bercerai;
 - Bahwa almarhum Usman Seba adalah Pensiunan Anggota Veteran Republik Indonesia;
2. Maryam Baba binti Kadir Baba, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 005 Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah perkawinan kedua orangtuanya untuk mengurus dana Pensiunan ayahnya di PT. Taspen Ternate;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon adalah Usman Seba bin Kolono Seba sedangkan nama ibunya bernama Halima Ence;
 - Bahwa semasa saksi kecil, Usman Seba bin Kolono Seba dan Halima Ence menikah dan tinggal bersama di Desa Popilo dan ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 1999;
 - Bahwa Halima Ence Masih hidup hingga sekarang;
 - Bahwa Usman Seba hanya satu kali menikah selama hidupnya;
 - Bahwa setelah Usman Seba meninggal dunia, Halimah Ence tidak menikah lagi hingga saat ini;
 - Bahwa Usman Seba dan Halima Ence memiliki keturunan 10 orang namun 2 orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Usman Seba meninggal dunia dalam agama islam. Halima Ence tetap beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa Almarhum Usman Seba adalah Pensiunan Anggota Veteran Republik Indonesia;
 - Bahwa Alm. Usman Seba dan halima Ence tidak pernah bercerai;

Halaman 6 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun hakim telah memberikan kesempatan kepadanya. Selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon permohonannya dikabulkan. Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pemeriksaan itsbat nikah perkara ini tidak ditempuh prosedur mediasi meskipun permohonan perkara dalam bentuk contentius hal mana sesuai dengan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014;

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa kedua orangtua Pemohon bernama almarhum Usman Seba dan Halima Ence telah melangsungkan pernikahan di Tobelo pada 10 Agustus 1959 dengan wali nikah Sawal Ence (saudara kandung) dengan maskawin berupa Rp.60,- (enam puluh rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hi. Ahmad Fadel dan Hi. Man Ibrahim namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 7 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang maka bukti tersebut tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), selain itu juga telah memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan secara materiil. Hal mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut maka terbukti Halima Ence perempuan 77 tahun, Nurdin Kolono, Laki-laki 58 tahun, Nurdei Kolono, Perempuan 55 tahun, Nursila Kolono Perempuan 52 tahun, Nursahar Kolono, Laki-laki 50 tahun, Mustain Seba, Laki-laki 44 tahun, Abd Rahman seba, Laki-laki 41 tahun dan Abd Mubin Seba, Laki-laki umur 38 tahun yang merupakan ahli waris Usman Seba bin Kolono Seba memberikan kuasa kepada Asmidar Seba untuk mengajukan permohonan itsbat nikah perkawinan Usman Seba dan Halima Ence;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan orang yang menyaksikan kehidupan Usman Seba dan Halima Ence yang mengetahui Usman Seba tidak lagi memiliki istri selain Halima Ence, begitu pula Halima Ence tidak memiliki suami selain Usman Seba, selain itu selama pernikahannya Usman Seba dan Halima Ence telah dikaruniai sepuluh orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Usman Seba dan Halima Ence tidak bermasalah dan tidak

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat hukum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Usman Seba dan Halima Ence menikah pada 10 Agustus 1959 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali nikahnya adalah Sawal Ence (saudara kandung) dan maharnya berupa Rp60,- (enam puluh rupiah) dibayar tunai, dua orang saksi perkawinan adalah Hi. Ahmad Fadel dan Hi. Man Ibrahim;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan berstatus perawan;
- Bahwa di antara Usman Seba dan Halima Ence tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Usman Seba dan Halima Ence telah hidup rukun layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Usman Seba tidak lagi memiliki istri selain Halima Ence, juga Halima Ence tidak memiliki suami selain Usman Seba;
- Bahwa selama pernikahan Usman Seba dan Halima Ence telah memiliki sepuluh orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Usman Seba dan Halima Ence tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon dengan berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pernikahan Usman Seba dan Halima Ence terjadi pada tanggal 10 Agustus 1959, waktu mana belum berlakunya Undang-Undang

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Usman Seba dan Halima Ence sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Usman Seba dan Halima Ence tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mengitsbatnikahkan perkawinan Usman Seba dan Halima Ence dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Usman Seba bin Kolono Seba dan Halima Ence binti Ence yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1959 di Tobelo;

Menimbang bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus tunjangan veteran Usman Seba sehingga Pemohon cukup membawa penetapan pengadilan ke instansi terkait sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama tidak perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 10 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Usman Seba bin Kolono Seba dengan Halima Ence binti Ence yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1959 di Tobelo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Saiin Ngalm, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

ttd

Saiin Ngalm, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Ihwan Ahsan, BA.

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor109/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	180.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 296.000,-
<i>(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)</i>			